

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai pendidikan tidak lepas dari yang namanya seorang pendidik, dengan adanya pendidik itu sendiri maka pendidikan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dengan adanya pendidikan itu sendiri bisa membuat manusia mengerti akan betapa pentingnya kehidupan dan seorang tersebut bisa dikatakan seseorang yang berkualitas.

Menurut John S Brubacher yang dikutip oleh Wiji Suwano bahwa pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung dengan alat (media), yang disusun sedemikian rupa, sehingga pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau diri sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.¹

Jadi pendidikan dapat diartikan dengan suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu yang bisa digunakan untuk menolong orang lain dan diri sendiri dengan bantuan atau campur tangan dari seorang pendidik.

¹ Wiji Suwarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009), 20.

Dalam keseluruhan dunia pendidikan pendidik memiliki posisi yang sangat penting. Peran guru yang dikehendaki oleh peserta didik maupun masyarakat adalah guru yang bisa mengayomi dan memberi arahan yang baik. Pendidik diartikan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Pendidik yang profesional adalah pendidik yang sudah bersertifikasi, sebab dilihat dari kemampuan mengajarnya yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar yang baik dan pendidik yang seperti ini diarahakan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang berorientasi produktivitas yang dilakukan secara sistematis dan ditujukan untuk kesinambungan karier pendidik secara profesional. Sertifikasi ini dipersyaratkan bagi calon guru maupun mereka yang saat ini sudah menjadi pendidik terutama mereka yang sudah mengajar 10-15 tahun.²

Didalam sistem pendidikan nasional UU RI No 20 tahun 2003 Bab XVI bagian ketiga pasal 61 mengenai sertifikasi diartikan sebagai sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah itu sendiri diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap perestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh suatu pendidikan yang terakreditasi, sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan

²Mukhammad Abdullah, “*Standarisasi Dan Sertifikasi Kompetensi Guru (Suatu Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional*“, *Empirisme*, 15 (Januari, 2006), 8-9.

lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dan peraturan tersebut sudah diatur oleh peraturan pemerintah.³

Kebijakan diatas dapat disimpulkan dalam UU RI Nomer 20 Tahun 2003 pasal 42 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani rohani. Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2005 pasal 8 ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 pasal 10 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV/S-1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Kompetensi guru dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi, dan kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi. Dalam Undang-Undang Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru ditandai dengan adanya tunjangan khusus, tunjangan

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Nuansa Aulia 2010.

fungsional dan tunjangan profesi pendidik. Namun, harus disadari bahwa peningkatan kesejahteraan guru diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bukan merupakan tujuan, melainkan lebih sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja guru agar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.⁴

Kinerja guru dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasilnya. Penilaian kinerja guru itu sendiri dilihat dari efektivitas pembelajaran, baik yang berkaitan dengan *input* proses maupun *output*-nya.⁵

Penilaian kinerja guru ini sangat penting dilakukan agar bisa membandingkan proses kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya dalam periode tersebut. Hasil penilaian kinerja guru dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan pemberian imbalan.

Penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

⁴Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru)* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 217-218.

⁵Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 102-103.

2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukan pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional.⁶

Dengan demikian perlu diadakannya sebuah penelitian, apakah sertifikasi guru dapat meningkatkan kinerja guru?

Disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MTsN Juwet kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2018/2019 yang dikepalai oleh Drs.Zainul Fuat, Alasan memilih sekolah ini adalah Masih ada guru yang belum dapat menciptakan situasi yang menarik pada saat pembelajaran dan Seperti harapannya bahwa tujuan utama diadakan program sertifikasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kinerja, kreatifitas, serta mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SERTIFIKASI GURU TERHADAP KINERJA GURU DI MTSN JUWET KEC NGRONGGOT KAB NGANJUK TAHUN AJARAN 2018/2019”**.

⁶Barnawi dan Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25-26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi diri untuk mengkaji variabel-variabel yang ada dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sertifikasi guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019?
2. Bagaimana kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019?
3. Apakah terdapat pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian itu mempunyai tujuan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis disini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sertifikasi guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019?
2. Untuk mengetahui kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan khususnya dalam hal meningkatkan sertifikasi guru terhadap kinerja guru.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam.

2. Manfaat praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengalaman, keterampilan dalam melakukan penelitian mendalam tentang sertifikasi guru terhadap kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019.

b. Lembaga sekolah

Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru agar menjadi efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa meningkat.

c. Guru

Penelitian ini berguna sebagai informasi bagi guru yang sudah disertifikasi khususnya di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis bisa juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.⁷ Adapun hipotesisnya adalah:

Ha Terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019.

Ho Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019.

F. Asumsi Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sangat penting, karena untuk memberikan batasan agar tidak terjadi kekacauan dalam jalannya penelitian. Sebab itu dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil ruang lingkup pembahasan masalah pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019. Adapun yang menjadi obyek dan variabel pada masalah yang diteliti yaitu:

1. Obyek dari penelitian ini adalah sertifikasi guru dan kinerja guru di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 64.

2. Subyek penelitian ini adalah seluruh guru yang sudah bersertifikasi di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019.
3. Variabel dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu: sertifikasi guru (X), kinerja guru (Y).

Adapun sub variabel dan indikator dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1.

Kisi-kisi Penilaian

Variabel	Sub variabel	Indikator
Kinerja guru	Kualitas kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan program pengajaran dengan tepat 2. Melakukan penilaian hasil belajar 3. Berhati-hati dalam menjelaskan materi ajaran 4. Menerapkan hasil penelitian dalam pembelajaran
	Kecepatan dan ketepatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan hal-hal yang baru dalam pembelajaran 2. Memberikan materi ajar sesuai dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik 3. Menyelesaikan program pengajaran sesuai kalender akademik
	Inisiatif kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan media dalam pembelajaran 2. Menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan administrasi sekolah dengan baik 4. Menciptakan hal-hal baru yang lebih efektif dalam menata administrasi sekolah
	Kemampuan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu dalam memimpin kelas 2. Mampu mengelola KBM 3. Mampu melakukan penilaian hasil belajar siswa 4. Menguasai landasan pendidikan
	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan bimbingan belajar 2. Mengomunikasikan hal-hal baru dalam pembelajaran 3. Menggunakan berbagai tehnik dalam mengelola proses belajar mengajar 4. Terbuka dalam menerima masukan untuk perbaikan pembelajaran⁸

G. Penegasan Istilah

Berkenaan dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Di MTsN Juwet Kec Ngronggot Kab Nganjuk Tahun Ajaran 2018/2019”, maka peneliti memfokuskan agar tidak terjadi kessalah pahaman bagi pembecam peneliti akan menjelaskan penegasan istilah yang terdapat pada variabel sebagai berikut:

1. Sertifikasi Guru

⁸Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 94.

Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.⁹

Sedangkan sertifikasi merupakan diploma atau pengakuan resmi terhadap kompetensi seseorang untuk memangku suatu jabatan profesional. Jika dikaitkan dengan profesi pendidik, sertifikasi berarti surat bukti kemampuan mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan.¹⁰

2. Kinerja Guru

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.¹¹

Sedangkan kinerja guru merupakan hasil kerja yang berupa proses pembelajaran yang berkualitas dan memberikan hasil yang baik dan bisa memberi arahan terhadap peserta didik.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Nuansa Aulia 2010.

¹⁰Mulyasa, *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 31.

¹¹Dendik surya wardana, "Motivasi Berprestasi Dengan Kinerja Guru Yang Sudah Disertifikasi" ISSN: 2301-8267 (januari, 2013), 101.